



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2020;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 71);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor &1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 1a, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang :
  - a. diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
  - c. tugas belajar;
  - d. cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara;
  - e. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
  - f. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi diluar instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (1a) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin kerja, cuti melahirkan, cuti sakit dan isolasi mandiri dihitung sebagai hari masuk kerja dengan melampirkan surat cutinya dan hanya dihitung 40 % dari nilai TPP Maksimal.
- (2) Pegawai ASN yang telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi dan/atau tambahan penghasilan terkait tugasnya sebagai dokter, guru dan pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya berhak menerima salah satu dari bentuk tambahan penghasilan yang telah diberikan kepadanya atau tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP bagi pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal SPMT diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf f apabila instansi tempat pegawai ASN tersebut diperbantukan/dipekerjakan tidak memberikan TPP atau tunjangan kinerja.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.


- (2) Pejabat setingkat/setara atau setingkat lebih rendah yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan sebagai Plt. atau Plh. yang dirangkapnya.
- (3) TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
Pada tanggal : 6 September 2021

  
BUPATI BENGKAYANG,  
*[Signature]*  
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 6 September 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
*[Signature]*  
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 17